

Investasi Pendidikan dalam Bingkai Keagamaan: NU Scholarship Sebagai Model Filantropi Berbasis Pengembangan Sumber Daya Manusia di Indonesia

Muhamad Syauqillah

Direktur NU Scholarship; Universitas Indonesia, Indonesia

muhamadsyauqillah@ui.ac.id

Singgih Tri Pamungkas

Universitas Indonesia, Indonesia

singgihtripamungkas@ui.ac.id

Pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu bangsa, khususnya dalam mengakselerasi pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan mewujudkan keadilan sosial (Ardiani et al. 2025; Ima Rosila and Abdul Khobir 2024), namun akses pendidikan tinggi yang merata di Indonesia masih menghadapi tantangan serius (Arrazaq 2023; Ima Rosila and Abdul Khobir 2024). Hal ini tecermin dari Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi yang relatif rendah: 31,16% pada 2022 dan 31,45% pada 2023 (Kemenko PMK 2024; LAKPESDAM PBNU 2025), meningkat menjadi 32,89% pada rilis terbaru (Badan Pusat Statistik Indonesia 2025). Capaian ini tertinggal dari negara tetangga di Asia Tenggara — Malaysia 43%, Thailand 49,29%, dan Singapura 91,09% (Kemenko PMK 2024) — serta dari rasio kelulusan pascasarjana Indonesia yang hanya 0,45%, jauh di bawah Malaysia dan Vietnam (2,43%) (Kemenko PMK 2024). Kesenjangan ini menjadikan target RPJMN untuk menaikkan APK hingga 38,04% pada 2029 (Nurhidayat 2025), 45% pada 2035, dan 60% pada 2045 sebagai urgensi nasional yang menuntut strategi yang integratif (Kemenko PMK 2024).

Hambatan utama perluasan akses ini bertumpu pada dimensi finansial, Indeks Harga Produsen sektor jasa pendidikan naik dari 131,76 menjadi 132,12 pada Triwulan II-2024 (Ardiani et al. 2025), dengan inflasi biaya kuliah di beberapa kampus favorit diestimasi mencapai 10–15% per tahun (Ardiani et al. 2025) — kondisi yang berasosiasi dengan rendahnya proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang menyelesaikan pendidikan tinggi, yakni sekitar 10,15% pada 2023 (Ardiani et al. 2025). Tekanan finansial ini turut

mendorong kerisauan publik atas pembayaran UKT melalui pinjaman online komersial berisiko tinggi (Kemenko PMK 2024). Pemerintah sebenarnya telah menghadirkan sejumlah skema bantuan — KIP Kuliah/Bidikmisi (916.827 penerima kumulatif sejak 2010, Rp11,76 triliun), LPDP (200.000 penerima), dan BPI (6.236 penerima) (Kemenko PMK 2024) — namun skema ini dinilai masih parsial, belum terintegrasi dalam satu strategi nasional, dan belum merata menjangkau wilayah 3T (Nurhidayat 2025), sehingga belum mampu mempercepat pencapaian target APK secara agregat (Kemenko PMK 2024; Nurhidayat 2025).

Di tengah keterbatasan ruang fiskal APBN, pemanfaatan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) tampil sebagai alternatif pendanaan yang potensial (Ardiani et al. 2025; Zaenudin 2025), mengingat zakat secara teoretis dipandang sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif dalam meminimalkan ketimpangan sosial (Kholis et al. 2010; Latief 2013). Potensi pengumpulan zakat nasional yang dipetakan BAZNAS melalui Zakat Potential Mapping Indicator mencapai Rp327,6 triliun per tahun (Kemenko PMK 2024), namun realisasi penghimpunan pada 2023 baru mencapai Rp31–33Triliun (Kemenko PMK 2024), dengan porsi untuk sektor pendidikan hanya Rp410,7 miliar (Kemenko PMK 2024). Lebarnya kesenjangan antara potensi normatif dan realisasi empiris ini mengindikasikan area pengembangan pada literasi zakat masyarakat, digitalisasi sistem pengumpulan, serta kreativitas fundraising lembaga amal zakat (Kemenko PMK 2024; Latief 2013) — sementara kemitraan strategis jangka panjang antara filantropi Islam dan pendidikan tinggi untuk mendanai riset maupun studi berkelanjutan juga belum sepenuhnya terdokumentasikan (Latief 2013).

Untuk keluar dari ketergantungan pembiayaan yang kaku, diskursus inovatif kini diarahkan pada integrasi pembiayaan publik dan sosial keagamaan yang lebih berkelanjutan (Kemenko PMK 2024; Latief 2013). Hal ini diperkuat oleh penjelasan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara eksplisit melegitimasi mobilisasi dana masyarakat, termasuk zakat dan wakaf, sebagai pilar pembiayaan pendidikan (Dwi Nur Annisa and Marliyah Marliyah 2024). Berbagai skenario inovatif mulai dirancang, meliputi skema *Income-Contingent Loan* (ICL) berbasis pendapatan hingga model Dana Kuliah Bergulir (DKB) tanpa bunga bagi kelompok rentan pada kategori Desil 4-5 yang pengembaliannya baru dimulai setelah penerima manfaat lulus dan berpenghasilan mapan (Kemenko PMK 2024). Lebih jauh, integrasi dinamis antara zakat produktif dan skema wakaf produktif (wakaf uang, wakaf saham, dan *Cash Waqf Linked Sukuk*) yang dikelola secara kelembagaan dapat

menjadi pilar pendanaan pendidikan tinggi berkelanjutan (Ardiani et al. 2025; Zaenudin 2025).

Dalam konteks inilah, kehadiran program NU Scholarship (NUS) — hasil kolaborasi strategis LAKPESDAM PBNU dan BAZNAS RI sejak 2023, yang secara resmi meluncurkan mata program terbarunya pada 17 November 2025 (LAKPESDAM PBNU 2024, 2025) — merepresentasikan lompatan paradigmatik yang signifikan. NUS mengadopsi logika investasi sosial ke dalam pemingkiaan dana zakat produktif, melepaskan diri dari bantuan sosial karitatif-konsumtif jangka pendek dan berfokus pada investasi jangka panjang untuk mewujudkan kemandirian mustahik melalui peningkatan kapabilitas modal manusia, sekaligus berfungsi sebagai intermediari filantropi (*philanthropic hub*) yang mengelola diversifikasi skema bantuan pendidikan secara modern dan terstruktur (Haddad 2021).

Hingga saat ini, NUS telah meluncurkan 6 mata program beasiswa dengan mendampingi 1.093 penerima manfaat aktif di perguruan tinggi dalam negeri (PTN dan PTNU) maupun luar negeri — tersebar di Australia, China, Rusia, Maroko, Mesir, dan Selandia Baru — dengan prioritas pada disiplin STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) dan pengelompokan wilayah studi ke dalam tiga zona internasional (LAKPESDAM PBNU 2025). Yang membedakan NUS dari model beasiswa keagamaan tradisional adalah sistem pendampingan (*mentoring*) terstruktur yang membekali kader Nahdliyin dengan bimbingan akademik, dukungan moral, dan kesadaran sosial berkelanjutan (LAKPESDAM PBNU 2026e); alokasi anggaran kontinu BAZNAS RI yang memasuki tahun ketiga pada 2025 turut merepresentasikan strategi framing efektif dengan potensi penguatan operasional guna mendukung agenda globalisasi Islam Nusantara atau Islam Wasathiyah ala NU ke tingkat internasional.

Melalui pemingkiaan zakat produktif berbasis investasi sosial ini, NUS mengilustrasikan bagaimana lembaga filantropi keagamaan dapat berfungsi sebagai katalisator pembangunan nasional yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs (LAKPESDAM PBNU 2025; Zaenudin 2025), sejalan dengan pergeseran paradigma teoretis dari pengentasan kemiskinan yang terfragmentasi (*fragmented charity*) menuju pemberdayaan ekonomi berkelanjutan (*sustainable empowerment*) (Zaenudin 2025). Untuk menelaah karakteristik desain kelembagaan dan potensi konseptual model NUS secara komprehensif, studi kepustakaan dan analisis dokumen ini menggunakan tiga lensa teoretis yang saling melengkapi: *Social Investment Theory* sebagai kerangka analitis utama, Maqashid Syariah sebagai pembanding normatif yang memperkaya pemaknaan keislaman atas temuan, serta *Philanthropic Intermediary Theory* sebagai pelengkap yang menjelaskan struktur kelembagaan program. Sebagai penegasan epistemologis, teori

investasi sosial — yang lahir dari studi negara kesejahteraan (*welfare state*) di Eropa Barat — digunakan di sini semata-mata sebagai analogi heuristik untuk membaca fenomena baru, bukan sebagai klaim kesetaraan institusional antara tata kelola filantropi keagamaan Indonesia dengan konteks Barat tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini ditulis untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian utama, yakni bagaimana NU Scholarship membingkai dana zakat sebagai instrumen pembangunan SDM, elemen desain kelembagaan apa yang selaras dengan prinsip investasi sosial serta area apa yang masih dapat diperkuat, dan apa implikasi konseptual model ini bagi filantropi pendidikan di Indonesia.

Teori investasi sosial (*social investment theory*), yang lahir dan berkembang dari studi negara kesejahteraan (*welfare state*) di Eropa Barat, digunakan dalam pembahasan ini sebagai analogi heuristik untuk membaca secara kontekstual dinamika tata kelola filantropi keagamaan di Indonesia, sesuai dengan karakter institusionalnya yang khas (Deeming and Smyth 2015). Analogi heuristik ini membantu menjelaskan bagaimana logika produktivitas dan keberlanjutan dari kebijakan sosial modern berpotensi diselaraskan dengan instrumen keuangan sosial Islam, sebagai salah satu pendekatan dalam upaya pembentukan modal manusia (*human capital*) (Angelaki 2016). Bagian ini merumuskan kerangka kerja konseptual dengan teori investasi sosial sebagai lensa analitis utama, dilengkapi oleh paradigma normatif Maqashid Syariah yang memperkaya pemaknaan keislaman atas temuan, serta teori intermediari filantropi yang membantu menjelaskan struktur kelembagaan program (Haddad 2021).

Dalam diskursus kebijakan sosial kontemporer, teori investasi sosial memposisikan dirinya sebagai antitesis yang tegas terhadap kebijakan perlindungan sosial tradisional yang bersifat konsumtif (*social consumption*) maupun kebijakan pasar bebas neoliberal yang cenderung mendelegitimasi peran negara dalam perlindungan sosial (Deeming and Smyth 2015; Gingrich and Ansell 2015; Midgley 1999). Morel, Palier, & Palme sebagaimana dikutip dalam Angelaki (2016) mengonseptualisasikan investasi sosial sebagai sebuah paradigma baru yang menempatkan kebijakan sosial bukan sebagai beban pembiayaan (*expenditure cost*), tetapi sebagai faktor produksi aktif (*productive factor*) yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan penguatan kohesi sosial (Goijaerts, Van Der Zwan, and Bussemaker 2023). Sejalan dengan pandangan ini, James Midgley (1999) menegaskan bahwa pembangunan sosial (*social development*) harus mampu menjembatani pemisahan antara aspek kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan sosial yang bersifat produktivis (*productivist*) dan berorientasi investasi (Midgley 1999). Redistribusi

kekayaan dalam konsep investasi sosial tidak lagi ditujukan untuk pemeliharaan konsumsi jangka pendek, namun untuk akumulasi modal sosial dan fisik yang mengembalikan tingkat pengembalian positif (*positive rates of return*) secara berkelanjutan ke dalam siklus perekonomian (Andersson 2018; Midgley 1999). Pijakan ini diperkuat oleh gagasan *Third Way* Anthony Giddens, yang mengonseptualisasikan *social investment state* sebagai negara yang memprioritaskan kesempatan setara (*equality of opportunities*) di hulu kehidupan individu melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, ketimbang koreksi ketimpangan secara pasif di hilir (Bradford 2002) — mendorong terciptanya "individualisme institusional," di mana warga negara dibekali kapabilitas merancang biografi pribadi mereka secara mandiri di tengah pasar kerja global yang fleksibel (Bradford 2002).

Untuk mengoperasionalkan konsep ini ke dalam desain program riil, Lisa Andersson (2018) merumuskan tiga dimensi kebijakan yang saling bertautan, dimensi temporal (*temporal perspective*), prinsip distribusi (*distributional principle*), dan koherensi kebijakan (*policy coherence*). Dimensi temporal menguji kapan sebuah kebijakan diintervensikan dalam siklus risiko individu — bersifat proaktif (sebelum risiko terjadi) atau menjembatani secara reaktif (*reactive-bridging*) untuk mencegah jatuh ke kemiskinan permanen (Andersson 2018). Prinsip distribusi menitikberatkan kesempatan setara (*equal opportunities*) secara universal, berbeda dari prinsip tradisional yang berfokus pada penyamaan hasil (*equal outcomes*) secara parsial (Andersson 2018). Dimensi koherensi kebijakan menilai sejauh mana instrumen dan lembaga pengelola terintegrasi dan saling memperkuat, melampaui pola kerja tradisional yang terfragmentasi (Andersson 2018). Ketiga dimensi ini menjadi kriteria operasional utama dalam artikel ini untuk menelaah sejauh mana sebuah skema bantuan sosial keagamaan mengadopsi logika investasi sosial secara substantif.

Sebagai pembanding normatif yang memperkaya lensa di atas, khazanah pemikiran Islam menawarkan metodologi yang selaras melalui teori zakat produktif dan paradigma Maqashid Syariah (Fitri 2017; Zaenudin 2025). Transformasi pengelolaan zakat dari pola konsumtif-karitatif menuju pendayagunaan produktif merupakan langkah rekayasa sosial-ekonomi untuk memutus sirkulasi kemiskinan antargenerasi (Junaidi and Arisandi 2026). Hilman Latief (2013) berargumen bahwa filantropi Islam idealnya melampaui kedermawanan individu jangka pendek (*fragmented charity*) menuju upaya sistematis menciptakan perubahan sosial kolektif (*collective social change*) yang terencana secara akuntabel. Landasan teologisnya bertumpu pada konsep pertumbuhan (*nama'*) dalam zakat, di mana harta wajib zakat memiliki kapasitas berkembang secara nyata maupun virtual (Retsikas 2014). Maltuf Fitri (2017) mendefinisikan zakat produktif sebagai

pemberdayaan yang memandirikan mustahik secara sosial-ekonomi, dengan target jangka panjang mengubah mustahik menjadi muzaki. Zaenudin (2025) menambahkan bahwa ijtihad ekonomi Islam kontemporer bergeser dari kepatuhan formal (*form-based compliance*) menuju kepatuhan substantif (*substance-based compliance*) berbasis kemaslahatan umum — termanifestasi dalam lima pilar kemaslahatan dasar (*al-daruriyyat al-khams*) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Karuni 2020; Zaenudin 2025).

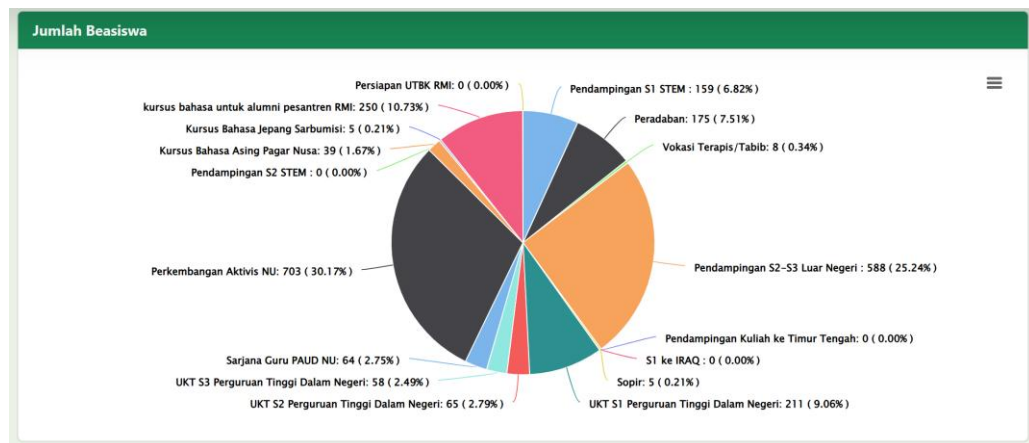
Sebagai pelengkap struktural yang menjelaskan mekanisme kelembagaan teori perantara filantropi (*philanthropic intermediary theory*) dari Nabih Haddad (Haddad 2021) digunakan untuk melengkapi kerangka ini. Haddad mendefinisikan organisasi perantara (*intermediary organizations*) sebagai entitas penerjemah (*translational entities*) yang beroperasi di antara badan pendanaan dan sistem sasaran, berfungsi sebagai penghubung pengetahuan (*knowledge brokers*) yang mendistribusikan informasi dan memfasilitasi pertukaran keahlian lintas sektor (Haddad 2021). Dengan memposisikan lembaga pengelola sebagai simpul filantropi (*philanthropic hub*), organisasi perantara membantu memitigasi risiko kegagalan program dan menciptakan kolaborasi multisektoral (*pentahelix*) yang memperluas skala dampak sosial dana keagamaan (Haddad 2021; Junaidi and Arisandi 2026). Sinergi antara lensa investasi sosial sebagai kerangka utama, Maqashid Syariah sebagai pembanding normatif, dan teori intermediari filantropi sebagai pelengkap struktural inilah yang membentuk kerangka berpikir konseptual dalam artikel ini untuk menelaah model akselerasi pembangunan modal manusia berbasis filantropi keagamaan di Indonesia.

Artikel ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan analisis dokumen kualitatif (*qualitative document analysis*) yang bersifat konseptual-normatif, mengingat NU Scholarship (NUS) sebagai objek kajian baru berjalan sejak 2023 dan belum memiliki basis data lapangan yang memadai untuk kajian empiris. Data dihimpun dari empat kategori sumber: dokumen resmi program (situs nuscholarship.or.id dan pedoman pendampingan mentor, dengan tanggal akses Juli–Agustus 2026 mengingat sifatnya yang dinamis), pemberitaan resmi lintas media yang dirujuk silang untuk menjaga konsistensi informasi, dokumen regulasi dan data makro (UU No. 23/2011, BPS, Kemenko PMK), serta literatur akademik pendukung kerangka teoretis. Analisis dilakukan melalui pemetaan tematik terhadap tiga register wacana publik NUS (keagamaan, developmental, diplomatik) dan pengujian elemen desain kelembagaan terhadap indikator operasional yang diturunkan dari tiga dimensi investasi sosial Andersson (2018) serta indikator fungsi hub filantropi Haddad (2021), yang dirumuskan sebelum pembacaan ulang

korpus agar analisis menguji kesesuaian desain terhadap kriteria teoretis, bukan mencari pembenaran atas kesimpulan yang telah ditetapkan.

Beberapa keterbatasan metodologis perlu dinyatakan secara terbuka: penelitian ini bertumpu pada satu kasus program (N=1) yang baru berjalan sekitar tiga tahun sehingga temuannya bersifat ilustratif dan belum dapat digeneralisasikan secara definitif, serta sebagian besar sumber data bersifat emik — berasal dari dokumen dan komunikasi resmi program itu sendiri — sehingga belum tersedia evaluasi independen sebagai pembanding. Karena itu, temuan mengenai kesesuaian desain kelembagaan dengan kriteria investasi sosial sebaiknya dibaca sebagai pemetaan potensi dan arah perkembangan program pada tahap awal institusionalisasinya, sekaligus peluang bagi penelitian lanjutan berbasis data lapangan setelah program mencapai kematangan operasional yang lebih tinggi.

Variasi Beasiswa sebagai Wahana Pemberdayaan Pendidikan Generasi Muda



Gambar 1. Distribusi Penerima Manfaat NU Scholarship Berdasarkan Skema Program

Berdasarkan dokumen operasional dan panduan kebijakan resmi, program *NU Scholarship* (NUS) yang dikelola oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) PBNU bekerja sama dengan BAZNAS RI tidak dirancang sebagai program pemberian bantuan sosial yang bersifat seragam. Program ini diimplementasikan melalui mekanisme penargetan yang tersegmentasi secara spesifik berdasarkan jenjang pendidikan, latar belakang demografis, wilayah sosiogeografis, dan bidang studi penerima manfaat (LAKPESDAM PBNU 2026f). Pada tahun 2025, program NUS secara resmi mengelola sebanyak 1.093 penerima manfaat aktif yang didistribusikan ke dalam beberapa mata program utama

(LAKPESDAM PBNU 2025). Faktualisasi dari pembagian sasaran ini terbagi ke dalam enam skema beasiswa utama.

Skema pertama, yaitu Beasiswa Pendampingan S2-S3 Luar Negeri, dirancang khusus untuk memfasilitasi lulusan sarjana (S1) atau magister (S2) dari kalangan Nahdliyin yang memiliki dedikasi akademik tinggi untuk melanjutkan studi pascasarjana di berbagai universitas terkemuka di luar negeri (LAKPESDAM PBNU 2026b). Program ini mendampingi sebanyak 588 penerima manfaat aktif dengan menerapkan sistem pembagian zona internasional utama yang mencakup tiga klaster wilayah strategis, yaitu zona Amerika-Eropa, zona Asia, dan zona Australia-Selandia Baru (LAKPESDAM PBNU 2025). Rintisan program pendampingan ini menitikberatkan pada penguasaan bidang keilmuan yang menjadi prioritas utama pembangunan masa depan, khususnya pada jurusan-jurusan sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika (STEAM) (LAKPESDAM PBNU 2026b).

Skema kedua, yaitu Beasiswa Pendampingan S1 STEM, memberikan bantuan biaya pendidikan dan bimbingan berkelanjutan bagi mahasiswa program sarjana (S1) yang sedang menempuh perkuliahan pada program studi di bawah rumpun ilmu sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika (STEAM) (LAKPESDAM PBNU 2026a). Saat ini, program tersebut mengelola sebanyak 159 penerima manfaat aktif di berbagai perguruan tinggi dalam negeri (LAKPESDAM PBNU 2026f). Sasaran utama dari skema ini adalah mahasiswa berprestasi yang memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan studi di bidang-bidang teknik dan eksakta yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, guna memperluas keterwakilan kader Nahdliyin dalam sektor industri modern dan inovasi teknologi (LAKPESDAM PBNU 2026a).

Skema ketiga, yaitu Beasiswa Peradaban, merupakan skema inovatif yang mengelola sebanyak 175 penerima manfaat aktif (LAKPESDAM PBNU 2025). Salah satu pilar operasional dari skema ini adalah pembukaan akses pendaftaran bagi mahasiswa internasional untuk menempuh studi tinggi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia (LAKPESDAM PBNU 2026c). Penyelenggaraan skema ini ditujukan untuk membangun jaringan pertukaran akademik global serta menyebarkan khazanah pemikiran Islam moderat yang toleran, inklusif, dan berkomitmen pada perdamaian dunia, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat pembelajaran peradaban Islam dunia (LAKPESDAM PBNU 2025).

Skema keempat, yaitu Beasiswa Vokasi, diarahkan untuk membekali penerima manfaat dengan keterampilan praktis dan keahlian terapan taktis. Skema ini direalisasikan melalui program vokasi terapis atau tabib yang saat ini mengelola sebanyak 8 penerima manfaat aktif (LAKPESDAM PBNU 2026f). Penargetan pada skema ini disesuaikan dengan kebutuhan individu yang memerlukan kesiapan kerja cepat di sektor informal atau pelayanan

kesehatan tradisional di komunitas lokal. Sebagai bagian dari penguatan keterampilan terapan pendukung lainnya, terdapat pula alokasi program bantuan untuk profesi sopir sebanyak 5 penerima manfaat aktif (LAKPESDAM PBNU 2026f).

Skema kelima, yaitu Beasiswa Santri RMI NU, ditargetkan secara khusus bagi para santri lulusan pondok pesantren tradisional yang berada di bawah naungan *Rabithah Ma'ahid Islamiyah* (RMI) NU (LAKPESDAM PBNU 2026d). Program ini diwujudkan dalam bentuk kursus persiapan bahasa asing intensif yang mendampingi sebanyak 250 penerima manfaat aktif dari kalangan alumni pesantren RMI (LAKPESDAM PBNU 2026f). Langkah ini dirancang secara taktis untuk mengeliminasi hambatan bahasa yang sering kali membatasi santri pedesaan dalam mengakses informasi dan memenangkan persaingan seleksi beasiswa internasional, tanpa mengharuskan mereka meninggalkan fondasi karakter moral pesantren. Sebagai pendukung afirmasi ini, terdapat pula Kursus Bahasa Asing Pagar Nusa sebanyak 39 penerima manfaat, dan Kursus Bahasa Jepang Sarbumisi sebanyak 5 penerima manfaat aktif (LAKPESDAM PBNU 2026f).

Skema keenam, yaitu Beasiswa LP Ma'arif, merupakan program afirmasi pembiayaan kuliah yang ditargetkan khusus bagi lulusan berprestasi dari madrasah atau sekolah menengah di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (LAKPESDAM PBNU 2026f). Jaringan sekolah Ma'arif sebagian besar tersebar di wilayah pedesaan dan daerah terpencil di Indonesia, di mana siswanya menghadapi hambatan biaya pendidikan tinggi yang kian mahal. Skema LP Ma'arif memberikan jaminan akses pembiayaan guna memutus sirkulasi kemiskinan di daerah asal mereka (LAKPESDAM PBNU 2026f). Jalur afirmasi ini didukung secara operasional oleh program bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) S1 Perguruan Tinggi Dalam Negeri sebanyak 211 penerima manfaat aktif, serta skema Sarjana Guru PAUD NU sebanyak 64 penerima manfaat aktif (LAKPESDAM PBNU 2026f).

NU Scholarship sebagai Hub Investasi Pendidikan Generasi Muda

Dalam implementasi di lapangan, diversifikasi dan segmentasi dari keenam skema bantuan pembiayaan tersebut disatukan secara sistemik di bawah koordinasi tata kelola kelembagaan yang beroperasi sebagai sebuah simpul manajemen (*philanthropic hub*) yang dinamis. Struktur program ini menempatkan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) PBNU sebagai pelaksana operasional yang bermitra strategis dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI selaku penyedia dukungan pendanaan berskala makro (LAKPESDAM PBNU 2025). Kemitraan ini dibingkai dalam wacana publiknya sebagai bentuk "investasi jangka panjang" untuk mencetak modal manusia (*human capital*) berkualitas tinggi, sejalan

dengan upaya mendukung akselerasi visi Indonesia Emas 2045 (LAKPESDAM PBNU 2025).

Logika investasi ini turut tercermin dalam sistem pendampingan (*mentoring*) terstruktur yang diwajibkan bagi seluruh penerima manfaat, sebagai bentuk nilai tambah (*value-added*) di luar penyaluran dana pendidikan (LAKPESDAM PBNU 2026e). Uraian tugas mentor yang dipublikasikan menjabarkan lima pilar tanggung jawab fungsional sebagai berikut:

1. Bimbingan Akademik: Membantu penerima beasiswa merencanakan jalur studi, memilih mata kuliah, mengidentifikasi peluang riset, serta mengatasi hambatan belajar selama di perguruan tinggi.
2. Dukungan Emosional: Menyediakan ruang konsultasi dan konseling guna menjaga stabilitas psikologis mahasiswa dalam menghadapi tekanan lingkungan akademik.
3. Pembangunan Keterampilan: Menyelenggarakan program pengayaan kapasitas non-akademik, termasuk keterampilan sosial (*soft skills*), kepemimpinan (*leadership*), dan metode belajar efektif.
4. Rujukan Sumber Daya: Membantu penerima beasiswa dalam mengakses fasilitas kampus, perpustakaan, jejaring alumni, serta peluang magang kerja yang relevan.
5. Pembinaan Karier: Memberikan arahan serta bimbingan bagi mahasiswa tingkat akhir dalam mempersiapkan transisi menuju dunia profesional atau studi lanjut.

Selain ekosistem pendampingan, dimensi strategis NUS sebagai sebuah hub tecermin dari jangkauan geografis and penempatan internasional penerima manfaat. Berdasarkan pencatatan data program pada tahun berjalan, NUS mendampingi 588 penerima beasiswa aktif jenjang S2-S3 yang tersebar di enam negara mitra utama, meliputi Australia, China, Rusia, Maroko, Mesir, dan Selandia Baru (LAKPESDAM PBNU 2025). Penempatan ini dirancang secara taktis untuk memadukan misi kaderisasi internal keagamaan warga Nahdliyin dengan program diplomasi kebudayaan guna menyebarluaskan nilai-nilai moderasi beragama (*Islam Wasathiyah* atau Islam Nusantara) di tingkat global. Melalui pola hibrida ini, pendayagunaan zakat produktif yang dikelola oleh simpul perantara LAKPESDAM PBNU diarahkan untuk menghasilkan deviden ganda secara jangka panjang, yaitu penguatan daya saing ilmiah modal manusia nasional sekaligus perluasan pengaruh gagasan keagamaan yang inklusif di dunia internasional (LAKPESDAM PBNU 2025).

Pengembangan Filantropi Pendidikan

Jika ditarik ke dalam cakupan historis yang lebih luas, kemunculan pola hub terstruktur seperti *NU Scholarship* ini merepresentasikan fase terbaru dari evolusi panjang gerakan filantropi pendidikan di Indonesia yang berakar pada kedermawanan Islam kultural (Haddad 2021; LAKPESDAM PBNU 2026f; Latief 2013). Berdasarkan penelaahan dokumen sejarah dan data kelembagaan, dinamika filantropi pendidikan di Indonesia memperlihatkan evolusi panjang yang berakar pada tradisi kedermawanan Islam kultural hingga bertransformasi menjadi gerakan institusional yang terkelola secara modern (Ahmadi 2018; Latief 2013). Penyajian hasil temuan empiris mengenai perkembangan filantropi pendidikan ini dipetakan ke dalam beberapa fase historis, tipologi program, dan lanskap pembiayaan sektoral. Perkembangan dan penyebaran institusi pendidikan Islam awal di Indonesia, seperti pesantren, madrasah, dan sekolah, secara historis tidak dapat dipisahkan dari kontribusi filantropis masyarakat sipil (Latief 2013). Bentuk kedermawanan yang paling dominan pada masa pra-kemerdekaan adalah ibadah wakaf, berupa penyerahan aset tanah atau bangunan dari individu/keluarga (waqif) kepada pengelola (nadzir) untuk dijadikan tempat ibadah dan belajar (Latief 2013). Kuatnya praktik wakaf ini bahkan mendorong pemerintah kolonial Belanda menerbitkan regulasi khusus, seperti *Bijblad* Nomor 1892 pada 4 Agustus 1893 dan *Bijblad* Nomor 6200 pada 28 Februari 1905, guna mengontrol sirkulasi dana sosial keagamaan tersebut (Ahmadi 2018; Latief 2013).

Memasuki awal abad ke-20, gerakan pembaharuan sosial keagamaan yang dipelopori oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti Muhammadiyah (didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912) (Zulfirman et al. 2024), Persatuan Islam (PERSIS, 1923), dan Nahdlatul Ulama (NU, 1926) menjadikan bidang pendidikan sebagai pilar utama dakwah (Latief 2013; Nafi' 2018). Sebagai contoh, K.H. Ahmad Dahlan merancang integrasi kurikulum keagamaan tradisional pesantren dengan model persekolahan formal modern barat guna mengatasi ketertinggalan dan memperluas akses pendidikan bagi kelompok yang terpinggirkan (Latief 2013). Pola pembiayaan sekolah-sekolah formal dan panti asuhan ormas-ormas tersebut sepenuhnya bertumpu pada penggalangan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) secara mandiri dari masyarakat (Latief 2013). Dalam perkembangannya, pasca-krisis ekonomi Asia pada akhir tahun 1990-an, ekosistem filantropi Islam di Indonesia mengalami gelombang modernisasi dan institusionalisasi yang masif (Latief 2013). Kebangkitan kelas menengah Muslim perkotaan yang terdidik mendorong transformasi lembaga pengelola zakat tradisional yang semula dikelola secara informal oleh masjid atau kyai menjadi organisasi pengelola zakat (OPZ) profesional

berbadan hukum yayasan yang birokratis (Ahmadi 2018; Latief 2013). Pemerintah merespons dinamika ini dengan memperkuat regulasi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Ahmadi 2018). Kehadiran payung hukum ini secara formal memperkuat kedudukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam melakukan penggalangan, pencatatan keuangan, serta pendayagunaan dana sosial secara sistematis (Ahmadi 2018).

Tipologi program pendidikan yang dikelola oleh lembaga amil zakat modern kemudian bertransformasi dari sekadar pemberian santunan biaya sekolah satu waktu menjadi program terencana yang berorientasi pada hasil jangka panjang (Latief 2013). Beberapa contoh program unggulan yang dipelopori oleh LAZ besar di Indonesia meliputi:

- a. Dompot Dhuafa: Mendirikan *SMART Ekselensia Indonesia* di bawah manajemen Lembaga Pengembangan Insani (LPI) sejak tahun 2008, yaitu sekolah menengah akseleratif berasrama dan gratis bagi anak dhuafa berprestasi yang telah meluluskan ratusan alumni dari 27 provinsi (Latief 2013). Dompot Dhuafa juga menyertakan program Sekolah Guru Ekselensia Indonesia (SGEI) untuk standardisasi mutu pengajar.
- b. Rumah Zakat: Mengembangkan program *EduCare* melalui jaringan *Sekolah Juara* (Sekolah Dasar gratis) yang mengintegrasikan kurikulum nasional dengan pendekatan kecerdasan majemuk (*multiple intelligences*) yang secara akumulatif telah melayani lebih dari 1,2 juta penerima manfaat (Latief 2013).
- c. PPPA Yusuf Mansur: Merintis program Beasiswa Studi Santri Qur'an (BASIQ) yang diintegrasikan dengan jaringan pesantren tahfiz, sekolah formal *DaquSchool*, serta pengembangan unit ekonomi produktif pesantren (Latief 2013).

Meskipun terdapat perkembangan masif pada program pendidikan dasar dan menengah, data kelembagaan menunjukkan bahwa lembaga filantropi Islam di Indonesia secara historis belum menempatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis utama (Latief 2013). Kondisi ini berasosiasi dengan ketergantungan yang kaku dari perguruan tinggi keagamaan negeri pada alokasi anggaran Kementerian Agama, sedangkan perguruan tinggi swasta sepenuhnya bergantung pada biaya kuliah mandiri mahasiswa (Latief 2013). Pola ini berbeda secara kontras dengan tradisi universitas terkemuka di negara maju (seperti Harvard, Oxford, dan Cambridge) yang bertumpu kuat pada dana abadi (*endowment fund*) yang bersumber dari donasi para filantropis global guna membiayai riset mutakhir dan pusat studi (Latief

2013). Sebagai contoh, *Oxford Centre for Islamic Studies* (OXCIS) didanai oleh keluarga Bin Laden, *The Sohaib and Sara Abbasi Program in Islamic Studies* di Stanford University didukung oleh pengusaha Muslim Pakistan-Amerika, dan pusat studi di Cambridge didukung penuh oleh yayasan milik keluarga kerajaan Saudi (Latief 2013). Fenomena inilah yang menempatkan program inisiatif berskala makro seperti *NU Scholarship* sebagai langkah awal pelembagaan pendanaan alternatif berkelanjutan untuk jenjang pendidikan tinggi di Indonesia.

Diskusi: Investasi Sosial dalam Bingkai Zakat Produktif: Membaca NUS lewat Tiga Dimensi Andersson

Penerapan program *NU Scholarship* (NUS) merepresentasikan sebuah konvergensi paradigmatis yang inovatif antara instrumen keuangan sosial Islam tradisional (zakat produktif) dengan konsep modern negara investasi sosial (*social investment state*). Melalui lensa teoretis Lisa Andersson (2018), arsitektur program ini dapat dievaluasi secara komprehensif guna menunjukkan bagaimana pendayagunaan zakat mampu bertransformasi menjadi pilar pertumbuhan (*growth capital*) yang adaptif untuk pembentukan modal manusia (*human capital formation*) (Andersson 2018; Fitri 2017). Dengan menguji rancangan NUS menggunakan tiga dimensi kebijakan investasi sosial—temporal, distribusi, dan koherensi kebijakan—studi ini menunjukkan bahwa kemitraan antara LAKPESDAM PBNU dan BAZNAS RI memiliki desain program yang berorientasi pada pengembangan modal manusia dalam jangka panjang dan berpotensi mendukung tujuan investasi sosial (Andersson 2018; Karuni 2020).

Dimensi Temporal: Intervensi Proaktif dalam Siklus Pendidikan

Dalam perspektif temporal investasi sosial, efektivitas sebuah kebijakan diukur dari karakternya yang proaktif (*proactive intervention*) guna mengantisipasi risiko sosiogeografis dan ekonomi sebelum terjadi kegagalan permanen pada individu (Andersson 2018). NUS tampak mengimplementasikan prinsip ini secara konsisten. Alih-alih bertindak sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang bersifat pasif-reaktif—yang sekadar memberikan bantuan tunai saat mustahik telah jatuh dalam krisis finansial—NUS mengintervensi hulu kehidupan akademik mahasiswa (Andersson 2018; Midgley 1999).

Intervensi proaktif ini dibuktikan dengan penyediaan jaminan biaya pendidikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mencakup 211 mahasiswa S1, 65 mahasiswa S2, dan 58 mahasiswa S3 di perguruan tinggi dalam negeri (LAKPESDAM PBNU 2025). Dengan menjamin stabilitas finansial sejak awal masa studi, program ini secara taktis mereduksi hambatan masuk (*barrier to*

entry) akibat inflasi biaya kuliah yang kian mahal, yang selama ini menjadi pemicu utama angka putus kuliah (Ardiani et al. 2025; Kemenko PMK 2024). Pola intervensi temporal ini menunjukkan bahwa dana zakat produktif dialokasikan sebagai faktor produksi aktif (*productive factor*) yang diarahkan pada pembentukan modal manusia dan penciptaan potensi pengembalian ekonomi jangka panjang bagi mustahik (Angelaki 2016; Midgley 1999).

Prinsip Distribusi: Penyediaan Kesempatan Setara dan Individualisme Institusional

Dimensi distribusi dalam teori investasi sosial menitikberatkan pada penyediaan kesempatan yang setara (*equal opportunities*) guna membekali seluruh warga negara menjadi aktor ekonomi yang tangguh (Andersson 2018). NUS menerjemahkan prinsip ini melalui pendekatan penargetan kompensatoris (*compensatory targeting*) dengan memprioritaskan kelompok yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi, termasuk santri dari wilayah pedesaan di bawah naungan RMI NU dan lulusan sekolah LP Ma'arif (LAKPESDAM PBNU 2026d).

Penyediaan kesempatan ini berjalan linier dengan konsep individualisme institusional (*institutional individualism*) yang digagas oleh Anthony Giddens. Giddens menekankan bahwa lembaga sosial berkewajiban membekali individu dengan kapabilitas agar mereka mandiri dalam merancang biografi pribadi mereka di tengah pasar kerja modern (Bradford 2002). NUS merealisasikan gagasan ini dengan memprioritaskan bidang sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika (STEAM) melalui skema Pendampingan S1 STEM (159 penerima manfaat aktif) dan S2-S3 Luar Negeri (588 penerima manfaat aktif) (LAKPESDAM PBNU 2026f). Melalui fokus strategis pada keilmuan teknologi, NUS memberikan "kail dan umpan" intelektual yang relevan bagi kader muda dhuafa agar mereka memiliki daya saing tinggi, baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional.

Koherensi Kebijakan: Ekosistem Pendampingan yang Terintegrasi

Dimensi ketiga, yaitu koherensi kebijakan (*policy coherence*), menguji sejauh mana berbagai instrumen dan lembaga pengelola dirancang secara terintegrasi dan saling memperkuat (*mutually reinforcing*) guna menekan biaya transaksi (*transaction cost*) (Andersson 2018; Zaenudin 2025). Keunggulan utama NUS yang membedakannya secara fundamental dari model hibah pendidikan keagamaan konvensional adalah integrasi sistem pembiayaan dengan sistem pendampingan (*mentoring*) terstruktur yang wajib diikuti oleh seluruh penerima manfaat (LAKPESDAM PBNU 2026f).

Di bawah bimbingan para mentor profesional, penerima manfaat tidak dibiarkan berjuang sendiri, tetapi juga didampingi melalui lima pilar

tanggung jawab fungsional yang mencakup bimbingan akademik, dukungan stabilitas emosional, pembangunan keterampilan sosial, rujukan sumber daya, hingga pembinaan karier pascastudi. Integrasi antara dukungan finansial BAZNAS RI dan kapasitas operasional LAKPESDAM PBNU ini memitigasi risiko tumpang tindih penyaluran (*double funding*) serta memastikan bahwa modal zakat benar-benar terarah pada pencapaian hasil akademik maksimal (Junaidi and Arisandi 2026; LAKPESDAM PBNU 2026e).

Langkah ini merupakan perwujudan dari model inkubasi terpadu (*integrated incubation model*) yang menempatkan mustahik sebagai *tenant* yang dibina secara multidimensional guna mempercepat transisi status mereka menjadi muzaki secara permanen (Fitri 2017; Junaidi and Arisandi 2026). Dengan demikian, pemingkiaan NUS sebagai investasi peradaban merefleksikan upaya menghubungkan orientasi jangka panjang pembangunan manusia dengan desain operasional program melalui penguatan kapasitas penerima manfaat (LAKPESDAM PBNU 2025). Mengingat program berskala makro ini masih berada pada tahap awal institusionalisasi, keberhasilan transisi mustahik menuju muzaki secara jangka panjang memang belum sepenuhnya terdokumentasikan secara longitudinal. Namun, dengan karakteristik program yang masih berkembang ini, integrasi tiga dimensi Andersson dalam tubuh dapat dibaca sebagai indikasi awal arah pengelolaan filantropi Islam yang berkeadilan dan inklusif — meski keberlanjutannya masih perlu dibuktikan melalui evaluasi longitudinal.

Maqashid Syariah sebagai Legitimasi Normatif atas Praktik Investasi

Penerapan kerangka analisis investasi sosial dalam mengevaluasi arsitektur program NU Scholarship (NUS) tidak dimaksudkan untuk mengasimilasi nilai-nilai keagamaan dengan konsepsi materialistik Barat, tetapi untuk melacak titik temu konseptual antara teori modern dengan prinsip hukum Islam klasik. Sebagai jembatan teoretis, artikel ini memosisikan Social Investment Theory semata-mata sebagai analogi heuristik guna membaca dinamika empiris di lapangan. Penegasan epistemologis ini menjadi krusial guna mengklarifikasi bahwa tidak ada klaim kesetaraan institusional (*institutional equivalence*) secara mutlak antara tata kelola filantropi Islam kontemporer di Indonesia dengan model jaminan sosial negara kesejahteraan (*welfare state*) di Eropa Barat yang melatarbelakangi lahirnya teori tersebut. Sebaliknya, legitimasi normatif dan filosofis yang mendasari reorientasi pemanfaatan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dari pola karitatif menuju investasi modal manusia dalam NUS bersumber langsung pada prinsip tertinggi hukum Islam, yaitu Maqashid Syariah (Zaenudin 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam kontemporer, keselarasan antara logika investasi sosial dengan nilai-nilai syariah diuraikan secara rigid melalui rekonstruksi lima pilar kebutuhan dasar (*al-daruriyyat al-khams*) yang diformulasikan oleh Zaenudin (2025). Berdasarkan kerangka MBISFF (*Maqashid-Based Integrated Social Finance Framework*), instrumen keuangan sosial Islam tidak boleh dikelola secara parsial atau sekadar memenuhi kepatuhan bentuk formal (*form-based compliance*), tetapi harus diarahkan secara substantif (*substance-based compliance*) untuk mewujudkan kemaslahatan umat (*maslahah 'ammah*) secara berkesinambungan (Zaenudin 2025). Arsitektur kelembagaan NUS yang berfungsi sebagai simpul perantara (*philanthropic hub*) mengejawantahkan prinsip *substance-based compliance* tersebut dengan mentransformasikan dana ZIS menjadi instrumen perlindungan dan pengembangan atas pilar-pilar kemaslahatan esensial sebagai berikut:

Perlindungan Akal (Hifzh al-'Aql) melalui Eskalator Pendidikan Tinggi

Pilar hifzh al-'aql tampak menempati posisi penting dalam operasionalisasi NUS, sejauh dapat dibaca dari alokasi program yang dipublikasikan. Di era disrupsi teknologi, perlindungan akal tidak lagi terbatas pada pencegahan kerusakan kognitif, melainkan mencakup peningkatan kapabilitas intelektual, literasi sains, dan penguasaan teknologi mutakhir (Zaenudin 2025). Langkah taktis NUS yang memprioritaskan penyaluran beasiswa pada disiplin ilmu sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika (STEAM) baik di tingkat sarjana dalam negeri maupun pascasarjana di enam negara mitra internasional dapat diinterpretasikan sebagai upaya sistematis untuk mengakumulasi modal manusia (*human capital*), sejauh terlihat dari alokasi anggaran dan penempatan penerima manfaat yang dipublikasikan (LAKPESDAM PBNU 2025, 2026f). Hilman Latief (Latief 2013) menegaskan bahwa keterlibatan aktif lembaga filantropi Islam dalam mendukung riset mutakhir dan pendidikan tinggi sangat dibutuhkan guna mengimbangi laju perkembangan sains global (Latief 2013). Dengan demikian, alokasi dana zakat produktif untuk membiayai studi lanjutan kader Nahdliyin tidak diposisikan sebagai biaya pengeluaran konsumtif yang habis sekali pakai, tetapi sebagai investasi strategis dalam memelihara dan meningkatkan derajat kecakapan akal umat secara berkelanjutan (Karuni 2020).

Perlindungan Harta (Hifzh al-Mal) melalui Sirkulasi Zakat Produktif

Logika utama investasi sosial yang menentang pemberian bantuan sosial konsumtif karena rentan memicu ketergantungan pasif (*dependency syndrome*) memiliki padanan teologis yang kuat dalam prinsip hifzh al-mal

(Fitri 2017). Klasifikasi zakat produktif dalam sistem NUS diarahkan untuk menjaga agar harta kekayaan tidak menumpuk pada segelintir kelompok kaya, tetapi terus mengalir dan berputar secara produktif di sektor riil guna meningkatkan daya beli dan kemandirian ekonomi mustahik (Fitri 2017; Zaenudin 2025). Melalui sistem pendampingan (*mentoring*) terstruktur yang wajib diikuti oleh seluruh penerima manfaat, NUS memastikan adanya mitigasi risiko kegagalan studi dan kebocoran alokasi dana, sehingga modal pertumbuhan (*growth capital*) yang ditanamkan benar-benar menghasilkan nilai tambah ekonomi (*value-added*). Penjagaan terhadap pertumbuhan harta mustahik ini bertujuan untuk mendorong transisi sosial-ekonomi yang permanen, mengubah status penerima beasiswa dhuafa di masa depan menjadi pembayar zakat (muzaki) baru yang mandiri (Fitri 2017; Zaenudin 2025).

Perlindungan Jiwa (Hifzh al-Nafs) dan Keturunan (Hifzh al-Nasl)

Integrasi program NUS juga secara simultan melayani pilar perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*). Perlindungan jiwa diwujudkan melalui pemberian jaminan pembiayaan pendidikan bebas biaya serta asrama bagi kelompok santri rural dan siswa LP Ma'arif yang secara ekonomi masuk dalam kategori dhuafa ekstrem (LAKPESDAM PBNU 2025, 2026f). Intervensi ini mereduksi risiko pengucilan sosial-akademik (*educational exclusion*) serta membebaskan keluarga mustahik dari jeratan utang atau pinjaman komersial berisiko tinggi demi membayar uang kuliah (Kemenko PMK 2024). Di sisi lain, pembekalan karakter moral keagamaan moderat (Islam Wasathiyah) selama masa pendampingan memastikan bahwa investasi peradaban ini tidak hanya mencetak lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara moral spiritual. Upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi ini merupakan pengejawantahan dari pilar *hifzh al-nasl* untuk melahirkan generasi penerus yang mandiri, berdaya saing global, dan kokoh dalam memegang nilai keagamaan yang toleran (Zaenudin 2025).

Melalui sintesis ini, model kemitraan makro NUS menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif yang dikelola secara profesional di era digital bukan sekadar bentuk adopsi atas konsep kesejahteraan sekuler Barat. Konseptualisasi ini merupakan bentuk ijtihad hukum ekonomi Islam yang autentik, progresif, dan berorientasi pada pencapaian kemaslahatan universal yang selaras dengan cita-cita luhur syariat Islam (Latief 2013; Zaenudin 2025).

NU Scholarship sebagai Organisasi Perantara

Sinergi kelembagaan antara LAKPESDAM PBNU dan BAZNAS RI dalam mengelola program NU Scholarship (NUS) memberikan kontribusi konseptual yang signifikan terhadap perkembangan teori organisasi perantara filantropi (*philanthropic intermediary organizations*). Dalam kerangka teoretis yang dirumuskan oleh Nabih Haddad (2021), organisasi perantara didefinisikan sebagai entitas eksternal atau pihak ketiga yang bertindak menghubungkan dua kelompok yang secara struktural terpisah dan terputus (Haddad 2021). Teori ini menekankan bahwa efektivitas perantara tidak hanya diukur dari kapasitas mekanisnya menyalurkan sumber daya finansial, namun juga kemampuannya menjalankan fungsi sebagai penghubung pengetahuan (*knowledge broker*). Sebagai *knowledge broker*, perantara melakukan proses agregasi, penerjemahan, pembagian, dan pertukaran informasi serta kapasitas lintas sektoral guna menciptakan nilai tambah (*value-added*) bagi penerima manfaat (Haddad 2021).

Desain operasional NUS menunjukkan bahwa struktur kemitraan LAKPESDAM-BAZNAS secara substantif mengaktualisasikan fungsi *knowledge broker* tersebut, dan tidak sekadar beroperasi sebagai saluran distribusi dana (*cash distribution channel*). Faktualisasi peran ini ditunjukkan melalui pelebagaan sistem pendampingan (*mentoring*) terstruktur yang wajib diikuti oleh seluruh penerima manfaat (LAKPESDAM PBNU 2026f). Berdasarkan pedoman resmi pendampingan, LAKPESDAM PBNU mengonversi modal finansial zakat dari BAZNAS menjadi instrumen peningkatan kapasitas modal manusia (*human capital development*) melalui lima pilar tanggung jawab mentor yang meliputi bimbingan akademik, dukungan stabilitas emosional, pembangunan keterampilan kepemimpinan (*leadership*), rujukan sumber daya institusional, hingga pembinaan karier pascastudi (LAKPESDAM PBNU 2026e). Melalui mekanisme ini, transfer pengetahuan dan pendampingan psikososial berjalan secara intensif untuk memitigasi risiko kegagalan akademik, yang secara konseptual membedakan model ini dari skema hibah pendidikan konvensional yang pasif (Latief 2013).

Lebih jauh lagi, analisis terhadap model NUS menghasilkan kontribusi teoretis baru yang memperluas batasan epistemologis dari teori *philanthropic intermediary* itu sendiri. Selama ini, studi dan pemodelan mengenai organisasi perantara filantropi pendidikan tinggi dalam literatur akademik global didominasi oleh lokus penelitian di dunia Barat (Haddad 2021). Dalam konteks Barat, perantara filantropi umumnya beroperasi dalam ekosistem negara kesejahteraan (*welfare state*) sekuler dan mengandalkan akumulasi dana abadi korporasi atau yayasan swasta (Latief 2013). Sebaliknya, NUS tampil sebagai kasus baru (*novel case study*) dari

organisasi perantara filantropi keagamaan berbasis komunitas (*religious-based community intermediary*) yang lahir dan beroperasi di negara berkembang dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Dalam model NUS, LAKPESDAM PBNU menunjukkan hibridisasi antara tata kelola modern dengan pemanfaatan dana sosial keagamaan tradisional, khususnya zakat produktif yang diatur di bawah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Kasus NUS memperlihatkan bagaimana sebuah organisasi keagamaan populus mampu bertindak sebagai *translational entity* yang efektif; menerjemahkan dana publik keagamaan (zakat) menjadi investasi pembangunan modal manusia jangka panjang yang berwawasan global, inklusif, dan adaptif terhadap disrupsi teknologi melalui prioritas pada bidang STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics) (LAKPESDAM PBNU 2025).

Meskipun model integratif ini memperlihatkan lompatan paradigma yang progresif, evaluasi ilmiah yang objektif mengharuskan penegasan bahwa pelembagaan program kemitraan makro ini masih berada pada tahap awal institusionalisasi (LAKPESDAM PBNU 2025). Di satu sisi, model intermediasi ini tampak menggabungkan kelenturan gerak masyarakat sipil dengan dukungan finansial makro dari lembaga negara (Ahmadi 2018). Namun di sisi lain, karena fungsi evaluasi dan pelacakan jejak alumni secara longitudinal dan rigid belum terintegrasi secara sistemik, efektivitas jangka panjang program ini dalam mentransformasikan mustahik menjadi muzaki secara berkelanjutan belum sepenuhnya terdokumentasikan secara empiris (Ahmadi 2018).

Oleh karena itu, narasi kemajuan peradaban dan globalisasi gagasan Islam moderat (*Islam Wasathiyah*) melalui penempatan kader di berbagai belahan dunia saat ini dinilai sebagai sebuah strategi dengan potensi penguatan operasional (LAKPESDAM PBNU 2025). Transformasi program dari sekadar pelebaran wacana menuju pelembagaan infrastruktur akuntabilitas yang rigid merupakan area pengembangan sekaligus ruang penguatan yang krusial. Pelembagaan sistem pemantauan digital yang dapat diaudit secara berkala merupakan kebutuhan utama guna memastikan bahwa karakteristik program yang masih berkembang ini dapat berkelanjutan dan memberikan kontribusi riil bagi masa depan filantropi pendidikan nasional yang inklusif dan berdaya saing global (Fitri 2017).

Posisi NUS dalam Lanskap Filantropi Pendidikan Indonesia

Untuk menempatkan NU Scholarship (NUS) dalam lanskap filantropi pendidikan Indonesia, karakteristik program perlu dibaca secara kontekstual melalui perbandingan dengan sejumlah model filantropi pendidikan yang telah dikembangkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), termasuk

Dompot Dhuafa dan LAZISMU (Latief 2013). Kontekstualisasi ini membantu melihat karakteristik tata kelola NUS sekaligus menempatkan sejumlah keterbatasannya dalam konteks perkembangan filantropi pendidikan yang lebih luas. Literatur mengenai pengelolaan filantropi pendidikan menunjukkan bahwa keberlanjutan program, kapasitas kelembagaan, dan pemantauan penerima manfaat merupakan bagian dari tantangan tata kelola yang perlu diperhatikan dalam pengembangan program filantropi (Ansori 2018; Junaidi and Arisandi 2026).

Secara historis, Dompot Dhuafa melalui Lembaga Pengembangan Insani (LPI) telah mengembangkan integrasi filantropi Islam dengan sektor pendidikan melalui program SMART Ekselensia Indonesia, yaitu sekolah berasrama gratis dengan sistem akseleratif bagi siswa dhuafa berprestasi. Sejak 2008, program tersebut telah mendukung pendidikan anak dari berbagai wilayah di Indonesia (Latief 2013). Sementara itu, LAZISMU di bawah Persyarikatan Muhammadiyah juga menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk beasiswa pelajar dan mahasiswa dengan orientasi pada pengembangan pendidikan dan pembentukan karakter keagamaan (Zulfirman et al. 2024). Program-program tersebut menunjukkan perhatian kuat terhadap perluasan akses pendidikan melalui mekanisme filantropi. Dalam konteks tersebut, NUS mengembangkan skema kemitraan antara LAKPESDAM PBNU dan BAZNAS RI yang mengalokasikan dana zakat untuk mendukung pendidikan tinggi, termasuk pada bidang sains, teknologi, dan disiplin terkait, di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri (LAKPESDAM PBNU 2025). Karakteristik ini menempatkan pendidikan tinggi dan pengembangan kapasitas penerima manfaat sebagai salah satu fokus utama dalam desain NUS.

Salah satu karakteristik tata kelola NUS yang relevan dalam konteks filantropi pendidikan adalah penyediaan informasi program melalui infrastruktur digital. Di tengah persoalan asimetri informasi yang dapat memengaruhi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan filantropi, NUS menyediakan situs resmi yang memuat informasi mengenai program, skema beasiswa, serta data penerima manfaat (Ahmadi 2018; Kholis et al. 2010). Situs tersebut menyediakan informasi mengenai demografi pelamar dan jumlah penerima manfaat pada berbagai skema beasiswa, sehingga publik dapat memperoleh gambaran mengenai cakupan dan distribusi program (LAKPESDAM PBNU 2026f). Ketersediaan informasi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat transparansi program melalui penyajian data secara digital. Infrastruktur ini juga berpotensi mendukung proses dokumentasi, pemantauan, dan koordinasi program apabila dikembangkan lebih lanjut melalui mekanisme verifikasi dan evaluasi yang terintegrasi.

Meskipun demikian, keberadaan infrastruktur informasi digital belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh siklus akuntabilitas program telah terlembaga. Pada tingkat sektoral, literatur mengenai pengelolaan zakat menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan, koordinasi, kesinambungan pendanaan, serta pemantauan penerima manfaat masih menjadi tantangan dalam pengembangan program pemberdayaan (Ansori 2018; Junaidi and Arisandi 2026). Dalam konteks NUS, keterbatasan dokumentasi longitudinal mengenai perkembangan penerima manfaat setelah masa studi menunjukkan adanya ruang untuk memperkuat mekanisme evaluasi program. Keterbatasan tersebut penting diperhatikan karena tujuan investasi sosial tidak berhenti pada distribusi sumber daya, tetapi berkaitan dengan kemampuan program untuk menghasilkan outcome pendidikan dan sosial dalam jangka panjang.

Dalam konteks tersebut, narasi mengenai investasi peradaban dan kaderisasi intelektual global dapat dipahami sebagai bagian dari framing kelembagaan NUS yang memberikan orientasi jangka panjang terhadap tujuan program. Framing tersebut menghubungkan pemberian beasiswa dengan tujuan yang lebih luas berupa pengembangan kapasitas intelektual, kontribusi sosial, dan penguatan jaringan keilmuan. Namun, keberlanjutan framing tersebut perlu ditopang oleh mekanisme evaluasi yang dapat menunjukkan keterhubungan antara tujuan program, proses pendampingan, dan outcome penerima manfaat. Dengan demikian, penguatan sistem monitoring menjadi salah satu area pengembangan penting bagi NUS.

Area pengembangan tersebut dapat mencakup pembangunan sistem monitoring digital terintegrasi yang mencakup data penerima manfaat dan alumni, standarisasi modul kompetensi mentor akademik, serta penyusunan indikator evaluasi pendampingan pascastudi (Junaidi and Arisandi 2026; LAKPESDAM PBNU 2026e). Sistem tersebut dapat digunakan untuk memantau keberlanjutan studi, kelulusan, perkembangan kompetensi, transisi ke dunia kerja, serta kontribusi alumni setelah menyelesaikan program. Penguatan mekanisme ini akan membantu menghubungkan desain investasi sosial NUS dengan outcome penerima manfaat secara lebih terukur sekaligus memperkuat akuntabilitas program dalam jangka panjang. Pada tahap ini, NUS dapat dipahami sebagai model filantropi pendidikan berbasis keagamaan yang memiliki karakteristik investasi sosial dalam desain programnya, sementara pembuktian mengenai dampak ekonomi dan sosial jangka panjang masih memerlukan evaluasi longitudinal.

Simpulan

Artikel ini menelaah NU Scholarship (NUS) sebagai salah satu model awal yang mengarah pada integrasi logika investasi sosial ke dalam

pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. Melalui analisis dokumen terhadap wacana publik, desain kelembagaan, dan diversifikasi skema beasiswanya, ditemukan bahwa NUS membingkai dana zakat sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia melalui tiga register wacana yang saling melengkapi — keagamaan, developmental, dan diplomatik — serta menunjukkan sejumlah elemen desain yang selaras dengan prinsip investasi sosial, termasuk penargetan bertingkat melalui berbagai skema beasiswa dan fungsinya sebagai simpul (*hub*) yang mengagregasi dan mendistribusikan sumber daya zakat ke berbagai jalur pendidikan. Ketersediaan infrastruktur transparansi digital, sistem pendampingan terstruktur, serta jangkauan program hingga ke jenjang pendidikan tinggi internasional menunjukkan arah pengembangan yang berbeda dari pola distribusi zakat yang secara historis lebih berorientasi jangka pendek. Pada saat yang sama, penguatan mekanisme evaluasi dampak jangka panjang tetap menjadi area pengembangan yang relevan, sejalan dengan tantangan sektoral yang juga dihadapi lembaga amal zakat lain di Indonesia.

Secara konseptual, artikel ini menawarkan satu kemungkinan kerangka analitis yang memadukan teori investasi sosial (Midgley, 1999; Andersson, 2018) sebagai lensa utama, Maqashid Syariah sebagai pembanding normatif, dan teori intermediari filantropi (Haddad, 2021) sebagai pelengkap struktural, untuk membaca fenomena filantropi pendidikan keagamaan kontemporer di Indonesia. Kerangka ini diharapkan dapat melengkapi literatur zakat produktif yang selama ini relatif lebih banyak berfokus pada pemberdayaan ekonomi mikro, sekaligus menjadi salah satu bahan pertimbangan awal bagi NUS maupun lembaga filantropi Islam lain yang sedang mengembangkan model serupa. Klaim kontribusi ini bersifat awal dan terbuka untuk diuji lebih lanjut melalui kajian-kajian berikutnya.

Artikel ini perlu dibaca dengan mempertimbangkan sejumlah keterbatasan. Analisis bertumpu pada satu kasus program (N=1) yang baru berjalan sekitar tiga tahun, sehingga temuan bersifat ilustratif dan belum dapat digeneralisasikan. Sumber data yang digunakan juga sebagian besar berasal dari dokumen dan komunikasi resmi program, sehingga belum mencakup perspektif evaluasi independen. Keterbatasan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan, termasuk studi berbasis data lapangan seperti pelacakan alumni atau wawancara dengan penerima manfaat dan mentor, setelah NUS dan program sejenis mencapai kematangan operasional yang lebih tinggi, serta perluasan analisis ke lembaga filantropi pendidikan Islam lain untuk menguji sejauh mana pola yang diidentifikasi di sini mencerminkan kecenderungan sektoral yang lebih luas.

Referensi

- Ahmadi, Makhrus. 2018. *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat*.
- Andersson, Lisa. 2018. "Operationalising Social Investment: From Policy Dimensions to Ideal-Types." *Journal of International and Comparative Social Policy* 34 (2): 109–125. <https://doi.org/10.1080/21699763.2018.1465446>.
- Angelaki, Marina. 2016. "Nathalie Morel, Bruno Palier, Joakim Palme (Eds.), *Towards a Social Investment Welfare State? Ideas, Policies and Challenges*, Bristol, Policy Press, 2012." *Social Cohesion and Development* 9 (2). <https://doi.org/10.12681/scad.8999>.
- Ansori, Teguh. 2018. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo." *Muslim Heritage* 3 (1): 177. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1274>.
- Ardiani, Ninda, Faricha Mafula, Fitri Nur Latifah, Jasmine Aura Salsabilla Suwito, and Noer Putri Alisya Setiawati. 2025. "Pendanaan Alternatif Berbasis Wakaf Produktif Persepektif Maqashid Syariah: Solusi Keuangan Berkelanjutan untuk Perguruan Tinggi." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 7 (1): 87–110. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v7i1.19229>.
- Arrazaq, Zaki. 2023. "Filantropi Pendidikan Islam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Era Transformasi Digital di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia* 3 (3): 505–522. <https://doi.org/10.14421/njpi.2023.v3i3-9>.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2025. "Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Provinsi, 2025." December. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0MyMy/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurut-provinsi.html>.
- Bradford, Neil. 2002. "Renewing Social Democracy? Beyond the Third Way." *Studies in Political Economy* 67 (1): 145–161. <https://doi.org/10.1080/19187033.2002.11675206>.

- Deeming, Christopher, and Paul Smyth. 2015. "Social Investment after Neoliberalism: Policy Paradigms and Political Platforms." *Journal of Social Policy* 44 (2): 297–318. <https://doi.org/10.1017/S0047279414000828>.
- Annisa, Dwi Nur, and Marliyah Marliyah. 2024. "Pemanfaatan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) pada Program Peduli Pendidikan di DT Peduli Sumut." *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2 (1): 72–88. <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v2i1.815>.
- Fitri, Maltuf. 2017. "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8 (1): 149–173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>.
- Gingrich, Jane, and Ben W. Ansell. 2015. "The Dynamics of Social Investment: Human Capital, Activation, and Care." In *The Politics of Advanced Capitalism*, edited by Pablo Beramendi, Silja Häusermann, Herbert Kitschelt, and Hanspeter Kriesi, 282–304. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316163245.012>.
- Goijaerts, Janna, Natascha Van Der Zwan, and Jet Bussemaker. 2023. "Health and the Social Investment State." *Journal of European Public Policy* 30 (5): 828–848. <https://doi.org/10.1080/13501763.2022.2038239>.
- Haddad, Nabih. 2021. "Philanthropic Foundations and Higher Education: The Politics of Intermediary Organizations." *The Journal of Higher Education* 92 (6): 897–926. <https://doi.org/10.1080/00221546.2021.1888635>.
- Rosila, Ima, and Abdul Khobir. 2024. "Kontribusi Nahdlatul Ulama dalam Pengembangan Pendidikan di Indonesia Pasca-Kemerdekaan: Sebuah Kajian Sejarah dan Transformasi Sosial." *Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial* 3 (1): 191–209. <https://doi.org/10.61132/nakula.v3i1.1495>.
- Junaidi, A., and B. Arisandi. 2026. "Strategies for Utilizing Productive Zakat in Mustahik Economic Empowerment in Indonesia: A Systematic Literature Review." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 12 (1): 290–304. <https://doi.org/10.29040/jiei.v12i1.19425>.

- Karuni, Mudita Sri. 2020. "Pengaruh Dana Zakat terhadap Pembangunan Manusia." *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance* 6 (2): 125–135. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v6i2.6469>.
- Kemenko PMK. 2024. "Dana Kuliah Bergulir untuk Mengejar Target APK Pendidikan Tinggi." March. <https://www.kemenkopmk.go.id/dana-kuliah-bergulir-untuk-mengejar-target-apk-pendidikan-tinggi>.
- Kholis, Nur, Soya Sobaya, Yuli Andriansyah, and Muhammad Iqbal. 2010. "Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." *La Riba* 7 (1). <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art5>.
- LAKPESDAM PBNU. 2024. "Lakpesdam PBNU Buka Program NU Scholarship, Cek Syarat dan Daftar di Sini." March. <https://nuscholarship.or.id/informasi/berita/lakpesdam-pbnu-buka-program-nu-scholarship-cek-syarat-dan-daftar-di-sini>.
- LAKPESDAM PBNU. 2025. "PBNU-BAZNAS RI Resmi Luncurkan Beasiswa NU Scholarship." November. <https://nuscholarship.or.id/informasi/berita/pbnu-baznas-ri-resmi-luncurkan-beasiswa-nu-scholarship>.
- LAKPESDAM PBNU. 2026a. "Beasiswa Pendampingan S1 STEM." <https://nuscholarship.or.id/page/beasiswa/pendampingan-s1-stem>.
- LAKPESDAM PBNU. 2026b. "Beasiswa Pendampingan S2-S3 Luar Negeri." <https://nuscholarship.or.id/page/beasiswa/pendampingan-s2-s3-luar-negeri>.
- LAKPESDAM PBNU. 2026c. "Beasiswa Peradaban." <https://nuscholarship.or.id/page/beasiswa/peradaban>.
- LAKPESDAM PBNU. 2026d. "Beasiswa Santri RMI NU." <https://nuscholarship.or.id/page/beasiswa/rmi>.
- LAKPESDAM PBNU. 2026e. "Mentor." <https://nuscholarship.or.id/page/mentor>.
- LAKPESDAM PBNU. 2026f. "Tentang NUS." <https://nuscholarship.or.id/page/informasi/tentang-nus>.

- Latief, Hilman. 2013. "Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati* 28 (1): 123–139.
- Midgley, James. 1999. "Growth, Redistribution, and Welfare: Toward Social Investment." *Social Service Review* 73 (1): 3–21.
<https://doi.org/10.1086/515795>.
- Nafi', Moh. 2018. "NU dalam Perkembangan Pemikiran Pendidikan Islam." *Journal TA'LIMUNA* 1 (2): 96–112.
<https://doi.org/10.32478/ta.v1i2.130>.
- Nurhidayat, Despian. 2025. "Dirjen Dikti: Perlu Strategi Nasional untuk Tingkatkan Akses Pendidikan Tinggi." *Media Indonesia*, March 2025.
<https://mediaindonesia.com/humaniora/750338/dirjen-dikti-perlu-strategi-nasional-untuk-tingkatkan-akses-pendidikan-tinggi>.
- Retsikas, Konstantinos. 2014. "Reconceptualising Zakat in Indonesia: Worship, Philanthropy and Rights." *Indonesia and the Malay World* 42 (124): 337–357. <https://doi.org/10.1080/13639811.2014.951519>.
- Zaenudin, Z. 2025. "Tinjauan Maqasid Al-Syariah terhadap Pola Integrasi Zakat, Wakaf, dan Social Finance di Era Digital: A Review of Maqasid Al-Syariah on the Integration of Zakat, Wakaf, and Social Finance in the Digital Age." *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4 (02): 53–63.
<https://doi.org/10.53491/alaqwal.v4i02.1893>.
- Zulfirman, Rony, Rahmat Ramatul Andika, Muhammad Zalnur, and Fauza Masyudi. 2024. "Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia." 2 (2).